



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 22);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
10. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 dan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 serta sebagai dasar penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan.
  - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.
  - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
  - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - Bab VI : Penutup.
- (4) Rincian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja SKPK; dan
- b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 19 Agustus 2024 M  
14 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *g*

*Sunawardi*  
SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 20 Agustus 2024 M  
15 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *f*

*Salman Alfarisi*  
SALMAN ALFARISI

Perbup  
36



**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654, email : bappeda@acehprov.go.id  
BANDA ACEH - 23121

Banda Aceh, 14 Agustus 2024  
9 Shafar 1446

Nomor : 000.7.2/0667  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir  
tentang Perubahan Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah (P-RKPD)  
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya  
di-  
Blangpidie

Menindaklanjuti surat kami Nomor 000.7.2/0645 Tanggal 9 Agustus 2024 perihal Lanjutan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang disampaikan kepada Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota pada kesempatan lalu, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melaksanakan fasilitasi tersebut, adapun hasil fasilitasi dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Lanjutan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Kyriad Muraya Hotel-Banda Aceh yang dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka diminta Saudara untuk:
  - a. Menyampaikan tindak lanjut hasil fasilitasi dalam bentuk surat resmi kepada kami paling lambat 20 Agustus 2024 dalam bentuk *softcopy* (pdf) melalui link [https://bit.ly/Tinjut\\_HasilPRKPKDKabkota24](https://bit.ly/Tinjut_HasilPRKPKDKabkota24)
  - b. Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR ACEH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
  
DR. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681129 199403 1 004

**Tembusan:**

1. Pj. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Pj. Bupati Aceh Barat Daya

36

Lampiran : Surat Kepala Bappeda Aceh  
Nomor :  
Tanggal :

**HASIL FASILITASI**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

**I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI**

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 12 Agustus 2024, yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Aceh;
- b. Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024;
- c. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP);
- d. Hasil Evaluasi Perubahan RKPD Tahun Berjalan dan
- e. Daftar Isian Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024.

**II. HASIL FASILITASI**

Beberapa hal yang perlu disempurnakan di dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, antara lain:

1. Sistematika dan Substansi Rancangan Akhir P-RKPD Tahun 2024
  - a. Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 **SUDAH** sesuai dengan Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - b. Catatan penyempurnaan terhadap sistematika dan substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Catatan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
Bab I Pendahuluan		
1	Latar Belakang	Agar dapat menyajikan narasi terkait alasan yang mendasari dilaksanakan perubahan dari RKPD yang disusun dan sinkron dengan bab selanjutnya dalam upaya menjaga konsistensi penyusunan dokumen perencanaan.
2	Dasar Hukum	Menghapus <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja</li></ol>

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
		<p>Pemerintah Daerah Tahun 2023</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>Menambahkan/menyempurnakan:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);</p> <p>8. Penyempurnaan dasar hukum (dilengkapi dengan lembaran negara dstnya).</p> <p>9. Ditambahkan Qanun RPPLH (apabila sudah di tetapkan).</p>
<b>Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan</b>		
1	Capaian Terhadap Indikator Kinerja	<p>1. Menyajikan kembali data evaluasi pada capaian Indikator Utama, Daerah, dan Program dengan menyandingkan antara target pada RPD, RKPd tahun 2024 dan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2024</p> <p>2. Menyesuaikan kembali tabel evaluasi pada nilai capaian.</p> <p>3. Agar dapat Menyampaikan capaian indicator sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berdasarkan sub urusan pemerintahan</p> <p>4. Menyampaikan permasalahan yang mendasari terhadap beberapa indicator yang belum tercapai dan juga menyajikan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pencapaian dari target yang telah disusun sebelumnya.</p> <p>5. Agar dapat menambahkan narasi yang lebih komprehensif yang dapat menjelaskan terhadap perkembangan dari capaian yang telah disajikan dalam tabel yang disampaikan.</p>



No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
<b>Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah</b>		
1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan capaian indicator ekonomi makro secara komprehensif dengan menyesuaikan kembali dengan kebijakan provinsi dan nasional</li> <li>2. Pada tabel 3.4 dan 3.5 dapat diperbaharui dengan data terbaru yang sudah dirilis.</li> <li>3. Agar dalam tabel preubahan target ekonomi makro dapat disampaikan Target dari RPD, RKPD 2024 dan Target pada Rencana Perubahan RKPD 2024</li> <li>4. Menambahkan data-data terkait pengungkapan permasalahan yang ada.</li> <li>5. Dapat menambahkn narasi terkait komoditas unggulan dan pengembangan melalui hilirisasi.</li> <li>6. Menambahkan narasi terkait upaya pengurangan pengangguran dan indicator makro yang lainnya.</li> </ol>
	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat menyesuaikan kembali narasi keuangan yang disampaikan.</li> <li>2. Menyesuaikan kembali proyeksi belanja pegawai sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2023</li> <li>3. Menyajikan upaya-upaya peningkatan PAD secara lebih komprehensif</li> <li>4. Pada Tabel terkait perubahan anggaran baik pada Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat disajikan berdasarkan RKPD 2024, APBK 2024 dan Rencana Perubahan RKPD 2024, dan dapat disajikan dalam satu tabel beserta narasi yang menjelaskan perubahan tersebut.</li> <li>5. Agar dapat mennyajikan realisasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber dana yang lain, antara lain Tugas Perbantuan dan CSR yang ada di daerah.</li> </ol>
<b>Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</b>		
1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat menyajikan kembali penyelarasan terkait prioritas Pusat, Provinsi dan Daerah</li> <li>2. Agar dalam penyajian prioritas daerah dapat menyajikan indicator dari target yang disampaikan serta juga capaian pada tahun 2023</li> <li>3. Agar dapat menyesuaikan kembali program dan strategi yang disajikan pada bab ini sesuai dengan data capaian dan permasalahan yang disampaikan pada pada bab II.</li> <li>4. Agar dapat menyesuaikan kembali pagu belanja SKPD sesuai dengan tema dan prioritas pada RKPD.</li> </ol>
2	Prioritas Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan sasaran dan target pembangunan (indikator tujuan/sasaran pembangunan RPD pada setiap prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;</li> <li>2. Menambahkan arah kebijakan dan highlight intervensi (proyek prioritas) untuk setiap prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;</li> <li>3. Menyajikan tabel perubahan indicator antara lain Indikator Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah bedasarkan target pada RPD, RKPD 2024 dan Target Perubahan pada RKPD 2024.</li> </ol>

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
		4. Agar dapat menambahkan narasi terkait pelaksanaan PON dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pariwisata. 5. Agar menyesuaikan program dan kegiatan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah. 6. Agar dapat menyesuaikan dalam program maupun pagu kegiatan dalam peningkatan capaian SPM sesuai dengan kondisi di daerah. 7. Agar dapat menyesuaikan kembali indeks-indeks yang disampaikan sehingga memudahkan dalam evaluasi pada dokumen perencanaan pada tingkat yang lain.
<b>Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</b>		
1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	1. Agar dapat menyesuaikan kembali pagu yang disusun berdasarkan perubahan target dari indikator yang telah disusun sebelumnya. 2. Menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 3. Agar setiap perubahan pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang berubah dapat didukung dengan narasi baik capaian maupun permasalahan pada bab sebelumnya sehingga dapat terjaga konsistensi antar bab dalam dokumen perencanaan yang disusun.
<b>Bab VI Penutup</b>		
1	Tidak ada catatan	

### III. HAL-HAL LAINNYA YANG MENJADI PERHATIAN

Berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diminta memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengakomodasi saran/masukan sebagaimana tabel di atas dan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berkenaan;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan penataan kegiatan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 diharapkan untuk memperhatikan kewenangan sesuai tingkatan pemerintahan untuk masing-masing urusan dan kesesuaian keluaran (*output*) yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan guna mendukung pencapaian hasil (*outcome*).
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penginputan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 melalui aplikasi SIPD RI harus sampai pada rincian komponen dan memastikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sama dengan nol.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Kepala Bappeda secara resmi menyampaikan hasil tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Kepala Bappeda Aceh.

Demikian hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR ACEH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
  
DR. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH  
PEMUDA UTAMA MADYA  
NIP. 19681129 199403 1 004